

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.¹ Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam. Kalau orang Jawa menyebut, istri adalah *garwa* (*sigarane nyarwa*), yakni separuh nyawa antara pasangan suami-istri. Ini menandakan, bahwa ikatan perkawinan suami istri merupakan ikatan yang kuat.²

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³ Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami-istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri.⁴

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah, berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, istri saja, maupun yang ada pada

¹H Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995). h. 41.

²Wawan susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta : Republika, 2008), h. 7.

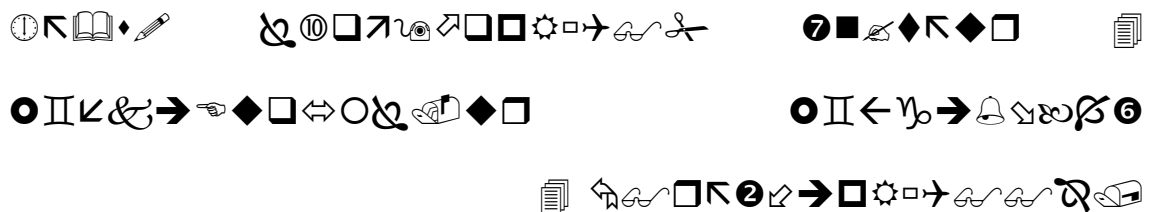
³Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1983/1984), h. 49.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mu* andung : Pustaka Setia, 2001), h. 5.

keduanya.⁵ Hak dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.⁶

Hak dan kewajiban suami istri adalah merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri⁷ dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya⁸. Yang di maksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri, walaupun ia kaya. Memberi nafkah wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma Ulama.

Dalil kewajiban memberi nafkah adalah dalam firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 233:



⁵Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995). h. 75.

⁶Dedi Supriyadi, dan mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al- Fikris, 2009), h. 76.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 11.

⁸Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005), h.128.

Adapun dalil *ijma'*, Ibnu Qudamah menjelaskan, para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah istri jika suami sudah balig, kecuali bagi istri yang membangkang. Demikian yang dituturkan Ibnu Mundzir dan lainnya.

Ibnu Hazm berkata : “Apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah. suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak adanya akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan itu *nusyuz* ataupun tidak, baik si istri itu miskin atau kaya, masih punya ayah ataupun yatim, merdeka ataupun budak, menurut kemampuannya”.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 4 menjelaskan bahwa Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.

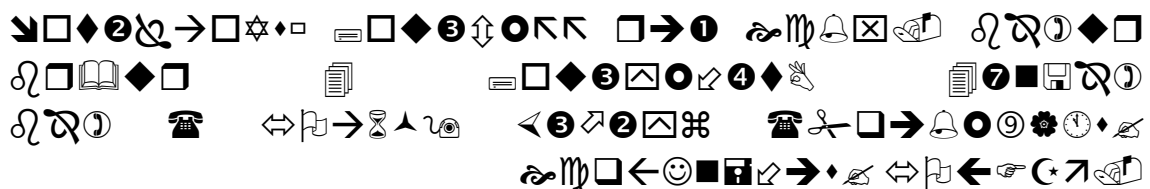
Berdasarkan kaidah tersebut, islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, Karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus.

¹²H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002). h. 148.

Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹³

Pada dasarnya seorang suami tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istrinya. Para ulama sepakat bahwa apabila suami tidak mau membayarkan nafkah yang menjadi tanggungannya dianggap hutang kepada istrinya dan hutang tersebut tidak akan gugur kecuali di bayarkannya atau karena dibebaskan istrinya.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 :



“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi mu, jika kamu mengetahui.

Dalam *Mukhtas}ar Fiqih sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut :

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah

¹³H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). h. 163.

¹⁴Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Prisma, 2007). h. 103.

2. Suaminya telah menikmati tubuh istrinya
3. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
4. Istri telah menaati kehendak suaminya,
5. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.¹⁵

Apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah seperti yang dikemukakan diatas telah terpenuhi, maka seorang suami tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Namun, pada kenyataannya, banyak dari penyebab kasus perceraian yang terjadi salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban memberi nafkah oleh suami terhadap istrinya. Padahal, diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.¹⁶

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib di nafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang ada terjadi di kalangan masyarakat. Kenyataan tersebut terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang terlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang berkewajiban, dalam hal ini adalah suami. kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib di nafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib di nafkahinya.

¹⁵Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 34.

¹⁶H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Loc. Cit*.

Menurut hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan madharat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari lima kaidah pokok *fiqih* mengatakan bahwa : “ لا ضرر ولا ضرار ” yang artinya tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain¹⁷, maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri atau terhadap diri orang lain, wajib diantisipasi agar jangan terjadi.

Menurut Imam Syafi'i, manakala suami sudah berkewajiban memberi nafkah kepada istri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak membayar, maka nafkah itu menjadi utang. Utang itu tidak gugur kecuali apabila sudah dilunasi atau dibebaskan oleh istrinya.

Perempuan sejak ia diceraikan suaminya berhak menuntut nafkah sejak ia mengadukan perkaranya ke pengadilan, meskipun lebih dari satu bulan, apabila istri menuduh suaminya meninggalkannya tanpa memberi nafkah, padahal selama meninggalkan itu seharusnya suami berkewajiban memberi nafkah.¹⁸

Hal itupun telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (3) yang mana menyatakan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (2) menyatakan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

¹⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyya*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), h. 214.

¹⁸ H. S. A Al Hamdani, *Op. Cit*, h. 146.

Di Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin, dalam kasus gugat cerai pada perkara No 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm, yang mana dalam perkara itu, pihak suami, dalam hal ini disebut Tergugat telah meninggalkan istrinya atau Penggugat selama dua tahun satu bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut hak nafkahnya yang selama masa perkawinan itu tidak dibayar oleh Tergugat. Sehingga pada akhirnya Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tidak menghukum sepenuhnya kepada Tergugat untuk membayar seluruh jumlah nafkah terhutang yang telah dituntut oleh Penggugat, melainkan hanya sebagiannya saja.

Meskipun dalam hal ini sebenarnya istri termasuk pihak yang lebih tahu dengan kebutuhan dirinya dan keluarganya, karena kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Penulis melihat, putusan Majelis Hakim tersebut memunculkan suatu persoalan urgen di pihak istri, yakni tidak diperhatikannya kebutuhan istri.

Sehingga penulis merasa putusan hukum tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana penalaran hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta unsur yang menjadi pertimbangan dalam setiap putusannya, sehingga bisa diketahui apakah keduanya bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal.

Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul : “Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kadar Nafkah Terhutang (Analisis Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm)”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menentukan kadar nafkah terhutang?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutuskan kadar nafkah terhutang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutuskan kadar nafkah terhutang
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutuskan kadar nafkah terhutang.

D. Signifikasi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang hukum keluarga tentang nafkah terhutang.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik kalangan civitas akademika.

3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹⁹ Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kadar nafkah terhutang dengan Nomor 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm.
2. Kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu, nilai, atau harga.²⁰ Adapun dalam hal ini adalah ukuran dalam menentukan nafkah.
3. Nafkah terhutang adalah suatu nafkah yang semestinya diberikan semasa perkawinan berlangsung, namun karena tidak diberikan sehingga nafkah tersebut menjadi terhutang.

F. kajian Pustaka

¹⁹<http://lawfile.blogspot.com/2011/07/pengertian-susunan-dan-isi-putusan.html> diakses pada tanggal 30 januari 2013.

²⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. 3, h. 619.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis hanya menemukan delapan penelitian yang berhubungan dengan masalah tentang nafkah , seperti penelitian yang di lakukan oleh Selvia Anniarti, NIM : 0101114333 dengan judul : “Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang suaminya telah di vonis minimal lima tahun penjara di kota Banjarmasin”, Padlun, NIM : 9411118437, dengan judul : “Persepsi Hakim terhadap inisiatif nafkah Iddah di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Martapura” , Siti Zakiah, NIM : 0401116258, dengan judul “Nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Raihatul Maisyah, NIM: 9801112337, dengan judul: “Nafkah suami istri sebelum walimatul ‘ursy di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar”, Rahima, NIM : 8911104017, dengan judul : “Penolakan nafkah masa iddah oleh istri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

Lailatul Mujenah, NIM : 931110862, dengan judul : “Kadar nafkah menurut Imam Syafi’i dan KHI”, Noorhijazizh, NIM : 9311115050, dengan judul : “Suami menahan nafkah istri di Kecamatan Martapura”, Idawati, NIM : 9411110826, dengan judul : “Pemenuhan nafkah oleh suami yang jauh di kota madya Banjarmasin”.

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dimana penulis disini meneliti sebuah Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kadar nafkah terhutang sebagai objek penelitian penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif berupa studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dicari dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yakni mengenai Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm, kemudian bahan hukum sekunder, yakni buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier, yaitu meliputi kamus-kamus yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di tempat penelitian berupa putusan.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui card system, yaitu berupa kumpulan kutipan-kutipan yang diambil dalam berbagai literatur sehingga memudahkan penulis untuk mengolah bahan hukum.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perkara tuntutan nafkah terhutang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yaitu terdiri dari nafkah, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum tentang nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, kadar nafkah, masalah nafkah terhutang dalam pernikahan, dan ketentuan nafkah dalam hukum positif serta pertimbangan hukum oleh Hakim.

BAB III Laporan hasil penelitian dan analisis, meliputi deskripsi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 0674/Pdt.G/2011 tentang kadar nafkah terhutang, analisis data meliputi analisis pertimbangan hukum oleh hakim dan analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kadar nafkah terhutang.

BAB IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

